



PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat” antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING** terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di depan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan

**Hal 1 dari 5 hal Putusan**

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemanding pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa telah pula memberi kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan kepada masing-masing pihak tanggal 23 Desember 2019, namun Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara telah diregistrasi di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., tanggal 9 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 238/Pdt.G/ 2019/PA.Plj tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, dihadiri Penggugat dan Tergugat. Terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding pada

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.**

**Hal 2 dari 5 hal Putusan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2019, hari ke 15 setelah putusan diucapkan, dan biaya perkara telah dilunasi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan sempurna, pada tanggal 12 Desember 2019, hari ke 8 setelah pendaftaran banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 4 Desember 2019. Kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan bahwa tenggang waktu banding telah berakhir, pada tanggal 3 Desember 2019. Namun Tergugat/Pembanding tetap mendaftarkan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Termohon/Pembanding diluar tenggang waktu banding, yang ditentukan dalam Pasal. 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Maka permohonan banding dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.**

**Hal 3 dari 5 hal Putusan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamdani, S. S.H., M.HI.** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

**Drs. Hamdani, S. S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Ahmad Zein.**

Panitera Pengganti,

**Nora Oktavia, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 6.000,00

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.**

**Hal 4 dari 5 hal Putusan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

Putusan  
No. 10/Pdt.G/2020/PTA

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.**

**Hal 5 dari 5 hal Putusan**